



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintahan Daerah, daerah diinstruksikan mengalokasikan anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Standar biaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam Percepatan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Biaya lainnya yang dikeluarkan yang tidak diatur dalam Peraturan ini mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 3 April 2020

BUPATI AGAM,


INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 26 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA
 PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

STANDAR SATUAN BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
1.	Uang Lelah - Koordinator Operasional Gugus Tugas - Koordinator Posko - Petugas Posko	Oh Oh Ok	500.000,- 240.000,- 120.000,-	8 jam /Shif
2.	Biaya Transportasi	Ok	100.000,- 200.000,-	Agam Barat Agam Timur
3.	Biaya Informasi a. Biaya Penggantian Pembuatan Berita b. Pariwara dan Iklan - Media Cetak - Media Online - Media Elektronik c. Biaya Peliputan Media	Berita Paket Paket Paket Ok	37.500,- 2.500.000.- 500.000,- 1.000.000,- 100.000,-	
4.	Biaya Aktivasi Posko		Menyesuaikan	
5.	Biaya Sosialisasi melalui Penceramah/Tausyiah dalam rangka penanganan Covid-19	Ok	500.000,-	
6.	Biaya Penyelenggaraan Jenazah	Ok	500.000,-	
7.	Biaya Jasa Petugas Pengambil Swab	Ok	25.000,-	
8.	Jasa Sopir Pengantar Jenazah	Ok	250.000,-	
9.	PMT bagi Petugas Kesehatan	Oh	10.000,-	

BUPATI AGAM,

 P
 INDRA CATRI